



**BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 1055 TAHUN 2022**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH BARU UNTUK SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA ISLAM TERPADU AL-FATIH PANGKAJENE
KECAMATAN PANGKAJENE**

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pendekatan akses dalam meningkatkan daya tampung jenjang Sekolah Menengah Pertama, perlu menetapkan Izin Operasional Sekolah Baru Untuk Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu AL -Fatih Pangkajene kelurahan Paddoang-Doongan Kecamatan Pangkajene;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan
Nomor : 1055 Tahun 2022
Tanggal : 2 DESEMBER 2022

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Izin Operasional Sekolah Baru untuk Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu AL -Fatih Pangkajene Kelurahan Paddoang-Doangan Kecamatan Pangkajene;
- KEDUA : Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu AL-Fatih Pangkajene Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan proses belajar mengajar Bidang Pendidikan Umum dan Bidang Agama Islam
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal 2 DESEMBER 2022
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,



MUHAMMAD YUSRAN LALOGA